



Salinan

PUTUSAN

Nomor 92/ PID / 2019 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arya Maulana Bin Ramli;
Tempat lahir : Bireun;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 15 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Garuda No.4 BTN Panggoi Indah Desa Panggoi
Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa;
2. Terdakwa ditahan Penuntut Umum dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
5. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: M Ali Ahmad, SH, Advokat beralamat di Jl.Medan Banda Aceh Meunasah Cut Mamplam No.1 Kandang Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

PENGADILAN,.....

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 April 2019 Nomor 92/Pen.PID/2019/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lsm tanggal 11 Maret 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tertanggal 10 Januari 2019 Nomor. Reg.Perk : PDM-6/LSM/Epp.2 /01/2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **Arya Maulana Bin Ramli** bersama-sama dengan saudara Zulkifli (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 23.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Jl. Kenari Gg. Keluarga Lk. I Desa Kuta Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, **melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa dihubungi oleh saudara Zulkifli dengan mengatakan “TOLONG CARIKAN MOBIL UNTUK DI RENTAL SELAMA 3 HARI “ namun terdakwa menjawab “MANA ADA MOBIL LAGI JAM SEGINI”, saudara Zulkifli kembali mengatakan “ ISTRI SAYA SUDAH SIAP UNTUK PERGI KE PESTA ADEKNYA DI MEDAN, MINTA TOLONG YA BANG” lalu Terdakwa menjawab “TUNGGU LAH SAYA CARIKAN DULU” sehingga Terdakwa mencari rental mobil di seputaran rumah Terdakwa



namun tidak ketemu, sehingga saat itu Terdakwa menghubungi saudara Firdaus untuk menanyakan dimana ada rental mobil, oleh saudara Firdaus menanyakan "UNTUK SIAPA RENTAL MOBIL TERSEBUT", Terdakwa menjawab "UNTUK SAYA" sehingga saudara Firdaus memberikan nomor handphone saksi korban T. Saiful, dan setelah mendapat nomor handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi korban T. Saiful dengan mengatakan "PAK INI SAYA ARYA TEMANNYA EDI MAU RENTAL MOBIL", saksi korban T. Saiful menjawab " MOBIL ADA, NAMUN BELUM PULANG", terdakwa kembali mengatakan " TOLONG YA PAK, MAU PAKAI UNTUK ACARA KELUARGA DI MEDAN SELAMA 3 HARI", dan setelah menutup telpon, Terdakwa menghubungi saksi Firdaus untuk mengatakan bahwa saksi korban T. Saiful sepertinya tidak yakin dengan Terdakwa sehingga Terdakwa meminta saksi Firdaus untuk menemaninya ke rumah saksi korban T. Saiful.

- Bahwa setelah janji ketemu dengan saksi Firdaus kemudian Terdakwa menjemput saudara Zulkifli di daerah Cunda Kota Lhokseumawe untuk bertemu saksi Firdaus di warung kopi Taufik Kuta Blang, dan setelah bertemu lalu Terdakwa, saksi Firdaus dan saudara Zulkifli pergi ke rumah saksi korban T. Saiful, dan saat sampai didepan rumah saksi korban T. Saiful, Terdakwa menghubungi saksi korban T. Saiful dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di depan rumahnya, setelah bertemu, Terdakwa pun mengenalkan diri dan mengatakan bermaksud akan merental mobil selama 3 (tiga) hari untuk keperluan pergi ke Medan dan berpura-pura bahwa terdakwa sendiri yang akan memakai mobil tersebut, namun saat itu saksi korban T. Saiful masih kurang yakin dan sempat bertanya kepada saksi Firdaus " KAMU KENAL DENGAN SAUDARA ARYA", dan saksi Firdaus menjawab " IYA SAYA KENAL, ARYA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT MUARA DUA", dan karena sudah merasa yakin dengan terdakwa apalagi saksi Firdaus mengenal Terdakwa sehingga kemudian saat itu saksi korban T. Saiful menyerahkan perjanjian untuk di tandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saksi Firdaus, setelah itu Terdakwa memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban T. Saiful sebagai tanda jadi merental mobil tersebut.

- Bahwa setelah berhasil merental mobil tersebut, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B 2139 SZK tersebut dan janji ketemu dengan saudara Zulkifli di daerah Cunda Kota Lhokseumawe, dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saudara Zulkifli tanpa meminta ijin dan memberitahukan kepada saksi korban T. Saiful, sehingga setelah 3 (tiga) hari masa rental tersebut berakhir saksi korban T. Saiful menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut disambung rentalnya selama 2 (dua) hari lagi, namun setelah perjanjian 2 (dua) hari tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa akhirnya saksi korban T. Saiful melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Arya Maulana Bin Ramli** bersama-sama dengan saudara Zulkifli (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 23.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Jl. Kenari Gg. Keluarga Lk. I Desa Kuta Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, ***melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa dihubungi oleh saudara Zulkifli dengan mengatakan “ TOLONG CARIKAN MOBIL UNTUK DI RENTAL SELAMA 3 HARI “ namun terdakwa menjawab “MANA ADA MOBIL LAGI JAM SEGINI”, saudara Zulkifli kembali

Halaman 4 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ ISTRI SAYA SUDAH SIAP UNTUK PERGI KE PESTA ADEKNYA DI MEDAN, MINTA TOLONG YA BANG” lalu Terdakwa menjawab “TUNGGU LAH SAYA CARIKAN DULU” sehingga Terdakwa mencari rental mobil di seputaran rumah Terdakwa namun tidak ketemu, sehingga saat itu Terdakwa menghubungi saudara Firdaus untuk menanyakan dimana ada rental mobil, oleh saudara Firdaus menanyakan “UNTUK SIAPA RENTAL MOBIL TERSEBUT”, Terdakwa menjawab “UNTUK SAYA” sehingga saudara Firdaus memberikan nomor handphone saksi korban T. Saiful, dan setelah mendapat nomor handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi korban T. Saiful dengan mengatakan “PAK INI SAYA ARYA TEMANNYA EDI MAU RENTAL MOBIL”, saksi korban T. Saiful menjawab “ MOBIL ADA, NAMUN BELUM PULANG”, terdakwa kembali mengatakan “ TOLONG YA PAK, MAU PAKAI UNTUK ACARA KELUARGA DI MEDAN SELAMA 3 HARI”, dan setelah menutup telpon, Terdakwa menghubungi saksi Firdaus untuk mengatakan bahwa saksi korban T. Saiful sepertinya tidak yakin dengan Terdakwa sehingga Terdakwa meminta saksi Firdaus untuk menemaninya ke rumah saksi korban T. Saiful.

- Bahwa setelah janji ketemu dengan saksi Firdaus kemudian Terdakwa menjemput saudara Zulkifli di daerah Cunda Kota Lhokseumawe untuk bertemu saksi Firdaus di warung kopi Taufik Kuta Blang, dan setelah bertemu lalu Terdakwa, saksi Firdaus dan saudara Zulkifli pergi ke rumah saksi korban T.Saiful, dan saat sampai didepan rumah saksi korban T. Saiful, Terdakwa menghubungi saksi korban T. Saiful dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di depan rumahnya, setelah bertemu, Terdakwa pun mengenalkan diri dan mengatakan bermaksud akan merental mobil selama 3 (tiga) hari untuk keperluan pergi ke Medan dan berpura-pura bahwa terdakwa sendiri yang akan memakai mobil tersebut, namun saat itu saksi korban T.Saiful masih kurang yakin dan sempat bertanya kepada saksi Firdaus “ KAMU KENAL DENGAN SAUDARA ARYA”, dan saksi Firdaus menjawab “ IYA SAYA KENAL, ARYA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT MUARA DUA”, dan karena sudah merasa yakin dengan terdakwa apalagi saksi Firdaus mengenal Terdakwa sehingga kemudian saat itu saksi korban T. Saiful menyerahkan perjanjian untuk di tandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan

Halaman 5 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Firdaus, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban T. Saiful sebagai tanda jadi merental mobil tersebut.

- Bahwa setelah berhasil merental mobil tersebut, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B 2139 SZK tersebut dan perjanjian ketemu dengan saudara Zulkifli di daerah Cunda Kota Lhokseumawe, dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saudara Zulkifli tanpa meminta ijin dan memberitahukan kepada saksi korban T. Saiful, sehingga setelah 3 (tiga) hari masa rental tersebut berakhir saksi korban T. Saiful menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut disambung rentalnya selama 2 (dua) hari lagi, namun setelah perjanjian 2 (dua) hari tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa akhirnya saksi korban T. Saiful melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tertanggal 4 Maret 2019 Nomor.Reg.Perkara : PDM-06/LSM.Epp.2/03/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Arya Maulana Bin Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat perjanjian rental mobil an CV Daffa Renta dikembalikan kepada Saiful Hadi;
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 Putusan Nomor 92/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 11 Maret 2019 Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lsm yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arya Maulana Bin Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara bersama sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:6(enam) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat perjanjian rental mobil an CV Daffa Renta dikembalikan kepada saksi T. Saiful Hadi;
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 Nomor 5/Akta.Pid.B/2019/PN Lsm, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 11 Maret 2019 Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lsm;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lsm permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 14 Maret 2019 dan tanggal 20 Maret 2019 Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lsm ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;



4. Memori banding tertanggal 20 Maret 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 20 Maret 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 26 Maret 2019, Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lsm;

5. Kontra Memori banding tertanggal 25 Maret 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 25 Maret 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2019, Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lsm;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya sebagai berikut;

Bahwa secara umum kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam putusannya Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lsm tanggal 11 Maret 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, namun kami tidak sependapat dengan penjatuhan pidana badan terhadap Terdakwa yang sangat ringan dari tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa kami Penuntut Umum berkewajiban menyampaikan keberatan tersebut karena kami memandang pertimbangan Majelis Hakim khususnya terhadap hal-hal yang meringankan Terdakwa yang menyebutkan antara Terdakwa dan saksi korban Saiful Hadi telah melakukan perdamaian tidaklah tepat, karena faktanya perdamaian yang sebelumnya dibuat oleh saksi korban Saiful Hadi dengan Terdakwa telah ditarik/tidak diakui lagi oleh saksi korban Saiful Hadi, dan hal tersebut sudah disampaikan kepada Majelis Hakim, sehingga menurut kami tidaklah patut kemudian surat perdamaian tersebut dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim hingga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan alasan - alasan yang kami iraikan diatas, maka kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Arya Maulana Bin Ramli memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lsm tanggal 11 Maret 2019 atas nama Terdakwa Arya Maulana Bin Ramli sepanjang mengenai pidana badan.
3. Tetap menyatakan Terdakwa Arya Maulana Bin Ramli secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama.
4. Tetap menyatakan barang bukti sesuai dengan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lsm tanggal 11 Maret 2019 .
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya sebagai berikut;

Bahwa dengan telah ditemukan fakta-fakta hukum yang secara nyata menunjukkan jika perbuatan Terdakwa, walau memenuhi seluruh uraian dakwaan kedua, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan hukum perdata/ wanprestasi yang karenanya Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arya Maulana Bin Ramli terbukti melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.
2. Melepaskan Terdakwa Arya Maulana Bin Ramli oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag van Rechts Vervolging).
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa segera dan seketika setelah putusan diucapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Terdakwa Arya Maulana Bin Ramli dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 11 Maret 2019 Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lsm yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut dan telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan secara bersama-sama”** sebagaimana didakwakan didalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah sependapat dengan Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana kesemuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 11 Maret 2019 Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa yang saat ini ditahan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 11 Maret 2019 Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh kami Masrimal, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Asmar, S.H., M.H. dan Choiril Hidayat, S.H., M.H para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Mahdi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. Asmar, S.H., M.H

d.t.o

2. Choiril Hidayat, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Masrimal, S.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Mahdi, S.H

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip.196112311985031029



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)